



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (user) aplikasi dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (user) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025;

- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Luwu Timur	Rusmini	19770309 200910 2 002	7324044903770001	rusminikpu@gmail.com	081354954254	1 Tahun 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

